



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : M. Zain Alias Cing Ak Cambak;
2. Tempat lahir : Tuananga;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/ 23 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04, Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Wawan Fahrudin Alias Wawan Ak Ay Lili;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01/ RW. 01 Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau Kampung Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw., tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw tanggal 18 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK** dan Terdakwa **WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana migas yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan KEDUA penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK** dan Terdakwa **WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI** dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing masing sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan serta menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) Unit kendaraan jenis Pick Up dengan No Polisi : DR 9745 KD jenis Suzuki warna Hitam dengan nomor rangka : MHYESL415FJ-746475, dengan Nomor mesin : G15AID-1032455 beserta kuncinya dan 1 lembar

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) dengan Nomor : NTB 00673661
atas nama pemilik WAWAN FAHRUDIN;

Dikembalikan Kepada terdakwa WAWAN FAHRUDIN

2. 812 (delapan ratus dua belas) liter BBM jenis solar yang diisi kedalam jerigen dengan perincian:
 - 28 (dua puluh delapan) jerigen berukuran 30 liter yang berisi BBM jenis solar masing-masing jerigen berisi 29 liter ;
2. 80 (delapan puluh) liter BBM Jenis Bensin yang diisi kedalam jerigan dengan perincian :
 - 2 (dua) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin yang masing-masing berisi 30 liter
 - 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin 20 liter

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan untuk membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan, karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa : **M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK** bersama terdakwa **WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI** pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jln Raya Brang Rea – Taliwang depan SDN 5 Taliwang Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa berwenang mengadili “**dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah “. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI berangkat dari rumah terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK yang berada di Rt.04 Ds. Tuananga Kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat menuju SPBU 54.843.06 Menala yang berlokasi di Jln. Brang Rea Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dengan mengendarai mobil jenis pick up merek Suzuki Carry nomor polisi DR 9745 KD warna hitam dengan membawa 31 jerigen kosong dengan tujuan untuk diisi dengan BBM Subsidi jenis Solar dan Premium.
- selanjutnya terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI setibanya di SPBU menala tanpa mempunyai rekomendasi ataupun surat ijin melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak ± 812 (delapan ratus dua belas) liter yang diisikan kedalam 28 jerigen berukuran 30 liter dan 80 (delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium yang diisi kedalam 2 jerigen ukuran 30 liter dan 1 jerigen berukuran 20 liter.
- Bahwa terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan BBM jenis Premium bersubsidi dengan harga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berupa Premium dan Solar tersebut tanpa membawa serta dokumen berupa surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah maupun instansi terkait sebagai bukti peruntukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jumlah banyak.
- Kemudian setelah terisi penuh ke semua jerigen yang dibawa oleh terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI, terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI mengangkut BBM Bersubsidi jenis Premium dan Solar tersebut tanpa disertai dengan surat rekomendasi pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari pemerintah daerah atau instansi terkait dengan menggunakan mobil jenis pick up merek Suzuki Carry warna hitam berplat DR 9745 KD.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah selesai melakukan pengisian BBM tersebut terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI kembali ke rumahnya yang berada di RT. 04 Ds. Tuananga Kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat tepatnya di depan SDN 5 Taliwang Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat namun Saksi SURYADIN BIN H. AMAHID SYUKUR bersama dengan saksi DIERMANSYAH ALS DEAR NIN DAMHUJI yang merupakan anggota Polres Sumbawa Barat menghentikan kendaraan mobil jenis pick up merek Suzuki Carry warna hitam berplat DR 9745 KD yang sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
- Bahwa ketika saksi SURYADIN BIN H. AMAHID SYUKUR bersama dengan saksi DIERMANSYAH ALS DEAR NIN DAMHUJI melakukan pemeriksaan, dalam pick up hitam DR 9745 KD tersebut terdapat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 812 (delapan ratus dua belas) liter yang dimasukan kedalam 28 jerigen berukuran 30 liter dan 80 (delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium yang diisi kedalam 2 jerigen ukuran 30 liter dan 1 jerigen berukuran 20 liter.
- Bahwa terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI akan menjual BBM jenis solar dan Premium bersubsidi tersebut kepada masyarakat Ds. Tuananga dengan terlebih dahulu menyimpan BBM tersebut dirumah terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK dengan harga jual untuk BBM jenis solar bersubsidi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perliter dan BBM jenis Premium bersubsidi dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Mutu BBM Nomor : 001/F1543D/2016-S5 tanggal 23 September 2016 yang dilakukan oleh Yanuar Cahyo Avianto terhadap Surat Permohonan Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat No.B/1449/IX/2016/Res.Sbw tanggal 20 Oktober 2016 didapatkan hasil bahwa minyak tersebut secara visual baik warna maupun *Density/Temp* sudah sesuai dengan spesifikasi mutu BBM, dengan hasil : *Density Obs'd premium* : 0.736 dan *Temperature* : 28°C, *Density Obs'd Solar* : 0.840 dan *Temperature* : 28°C.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak gas dan Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK** bersama terdakwa **WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI** pada hari Minggu tanggal 31

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jln Raya Brang Rea – Taliwang depan SDN 5 Taliwang Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa berwenang mengadili, **“Setiap orang yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan dari pemerintah”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI berangkat dari rumah terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK yang berada di Rt.04 Ds. Tuananga Kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat menuju SPBU 54.843.06 Menala yang berlokasi di Jln. Brang Rea Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dengan mengendarai mobil jenis pick up merek Suzuki Carry nomor polisi DR 9745 KD warna hitam dengan membawa 31 jerigen kosong.
- Bahwa terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI setibanya di SPBU menala langsung melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak ± 812 (delapan ratus dua belas) liter kedalam 28 jerigen berukuran 30 liter dan 80 (delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium yang diisi kedalam 2 jerigen ukuran 30 liter dan 1 jerigen berukuran 20 liter.
- Bahwa pada saat terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut tanpa membawa serta dokumen berupa surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah maupun instansi terkait sebagai bukti peruntukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jumlah banyak.
- Bahwa terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI setelah selesai melakukan pengisian BBM tersebut hendak kembali ke rumahnya yang berada di RT. 04 Ds. Tuananga Kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat tepatnya di depan SDN 5 Taliwang Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat Saksi SURYADIN BIN H. AMAHID SYUKUR bersama dengan saksi DIERMANSYAH ALS DEAR NIN DAMHUJI yang merupakan anggota Polres Sumbawa Barat memberhentikan kendaraan mobil jenis pick up merek Suzuki Carry warna hitam berplat DR 9745 KD yang sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi SURYADIN BIN H. AMAHID SYUKUR bersama dengan saksi DIERMANSYAH ALS DEAR NIN DAMHUJI melakukan pemeriksaan, dalam pick up hitam DR 9745 KD tersebut terdapat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 812 (delapan ratus dua belas) liter yang dimasukan kedalam 28 jerigen berukuran 30 liter dan 80 (delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium yang diisi kedalam 2 jerigen ukuran 30 liter dan 1 jerigen berukuran 20 liter.
- Bahwa terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan Premium tersebut tidak disertai dengan surat rekomendasi pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari pemerintah daerah atau instansi terkait.
- Bahwa terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan BBM jenis Premium bersubsidi dengan harga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK bersama terdakwa WAWAN FAHRUDIN ALS WAWAN AK AY LILI akan menjual BBM jenis solar dan Premium bersubsidi tersebut kepada masyarakat Ds. Tuananga dengan terlebih dahulu menyimpan BBM tersebut dirumah terdakwa M. ZAIN ALS CING AK CAMBAK dengan harga jual untuk BBM jenis solar bersubsidi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perliter dan BBM jenis Premium bersubsidi dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Mutu BBM Nomor : 001/F1543D/2016-S5 tanggal 23 September 2016 yang dilakukan oleh Yanuar Cahyo Avianto terhadap Surat Permohonan Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat No.B/1449/IX/2016/Res.Sbw tanggal 20 Oktober 2016 didapatkan hasil bahwa minyak tersebut secara visual baik warna maupun *Density/Temp* sudah sesuai dengan spesifikasi mutu BBM, dengan hasil : *Density Obs'd premium* : 0.736 dan *Temperature* : 28°C, *Density Obs'd Solar* : 0.840 dan *Temperature* : 28°C.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SURYADIN Bin H. AMAHID SYUKUR, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Para Terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa, karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin;
- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya Brang Rea-Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di depan SDN 5 Taliwang, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak tanpa izin pada saat itu adalah, kendaraan jenis Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 9745 KD;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Para Terdakwa tanpa izin pada saat itu yaitu berjenis Solar dan Bensin/ Premium;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik dari Bahan Bakar Minyak yang diangkut dengan menggunakan kendaraan jenis Pick Up tersebut, namun setelah Saksi amankan kemudian Saksi tanya siapa pemilik dari Bahan Bakar Minyak tersebut dan dari pengakuan Para Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa I;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I ada ditempat tersebut (diatas kendaraan Pick Up);
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I mengangkut Bahan Bakar Minyak dengan cara membelinya di Pom Bensin Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya Bahan Bakar Minyak tersebut ditaruh ke dalam jerigen, setelah Bahan Bakar Minyak itu ditaruh didalam jerigen kemudian jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak tersebut dinaikkan ke atas kendaraan Pick Up;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Para Terdakwa tanpa izin pada saat itu, yaitu :
 - 28 (dua puluh delapan) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis Solar.
 - 2 (dua) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin/ Premium.
 - 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin/ Premium.

namun untuk jumlah berapa liter keseluruhan minyak Solar maupun Bensin/ Premium tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa, nama rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat itu adalah DIERMANSYAH Alias DEAR;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama dengan sdr. DIERMANSYAH duduk-duduk di depan kios orang, tepatnya di Simpang Parang, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) jam kami duduk-duduk ditempat tersebut, Saksi bersama dengan sdr. DIERMANSYAH keliling/ patroli dengan menggunakan sepeda motor di seputaran kota Taliwang, untuk mengantisipasi banyaknya kasus curanmor yang berada di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat, setelah itu Saksi bersama dengan sdr. DIERMANSYAH menuju arah ke Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di depan SDN 5 Kelurahan Menala, Kabupaten Sumbawa Barat, kami melihat ada kendaraan Pick Up yang mengangkut Bahan Bakar Minyak, kemudian Saksi dan sdr. DIERMANSYAH menghentikan kendaraan itu dan mengecek Bahan Bakar Minyak yang dibawa, setelah kami cek ternyata Bahan Bakar Minyak yang diangkut tersebut jenis Solar dan Bensin/ Premium dan saat kami tanyakan dokumen untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut, ternyata orang-orang tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen pengangkutannya, sehingga saat itu langsung kami bawa ke Polres dan kami serahkan kepada petugas piket;
- Bahwa, menurut keterangan dari Terdakwa I, bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut akan dibawa ke kampungnya, yaitu dii Desa Tua Nanga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, menurut keterangan dari Terdakwa I, Bahan Bakar Minyak tersebut nantinya akan dijual lagi di Desa Tua Nanga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I mengaku sebagai pemilik dari Bahan Bakar Minyak tersebut, sedangkan Terdakwa II adalah sebagai sopirnya;
- Bahwa, Sewaktu Saksi mengamankan kendaraan yang mengangkut Bahan Bakar Minyak tersebut, Para Terdakwa tidak membawa dokumen atau surat-surat lain yang ada kaitan dengan Bahan Bakar Minyak yang dibawanya;
- Bahwa, Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi DIRMANSYAH Alias DEAR Bin DAMHUJI, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Para Terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa, karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin;
- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya Brang Rea-Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di depan SDN 5 Taliwang, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak tanpa izin pada saat itu adalah, kendaraan jenis Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 9745 KD;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Para Terdakwa tanpa izin pada saat itu yaitu berjenis Solar dan Bensin/ Premium;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik dari Bahan Bakar Minyak yang diangkut dengan menggunakan kendaraan jenis Pick Up tersebut, namun setelah Saksi amankan kemudian Saksi tanya siapa pemilik dari Bahan Bakar Minyak tersebut dan dari pengakuan Para Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa I;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I ada ditempat tersebut (diatas kendaraan Pick Up);

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I mengangkut Bahan Bakar Minyak dengan cara membelinya di Pom Bensin Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya Bahan Bakar Minyak tersebut ditaruh ke dalam jerigen, setelah Bahan Bakar Minyak itu ditaruh didalam jerigen kemudian jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak tersebut dinaikkan ke atas kendaraan Pick Up;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Para Terdakwa tanpa izin pada saat itu, yaitu :
 - 28 (dua puluh delapan) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis Solar.
 - 2 (dua) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin/ Premium.
 - 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin/ Premium.

namun untuk jumlah berapa liter keseluruhan minyak Solar maupun Bensin/ Premium tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa, nama rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat itu adalah SURYADIN Bin H. AMAHID SYUKUR;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama dengan sdr. SURYADIN duduk-duduk di depan kios orang, tepatnya di Simpang Parang, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) jam kami duduk-duduk ditempat tersebut, Saksi bersama dengan sdr. SURYADIN keliling/ patroli dengan menggunakan sepeda motor di seputaran kota Taliwang, untuk mengantisipasi banyaknya kasus curanmor yang berada di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat, setelah itu Saksi bersama dengan sdr. SURYADIN menuju arah ke Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di depan SDN 5 Kelurahan Menala, Kabupaten Sumbawa Barat, kami melihat ada kendaraan Pick Up yang mengangkut Bahan Bakar Minyak, kemudian Saksi dan sdr. SURYADIN menghentikan kendaraan itu dan mengecek Bahan Bakar Minyak yang dibawa, setelah kami cek ternyata Bahan Bakar Minyak yang diangkut tersebut jenis Solar dan Bensin/ Premium dan saat kami tanyakan dokumen untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut, ternyata orang-orang tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen pengangkutannya, sehingga saat itu langsung kami bawa ke Polres dan kami serahkan kepada petugas piket;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan dari Terdakwa I, bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut akan dibawa ke kampungnya, yaitu dii Desa Tua Nanga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, menurut keterangan dari Terdakwa I, Bahan Bakar Minyak tersebut nantinya akan dijual lagi di Desa Tua Nanga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I mengaku sebagai pemilik dari Bahan Bakar Minyak tersebut, sedangkan Terdakwa II adalah sebagai sopirnya;
- Bahwa, Sewaktu Saksi mengamankan kendaraan yang mengangkut Bahan Bakar Minyak tersebut, Para Terdakwa tidak membawa dokumen atau surat-surat lain yang ada kaitan dengan Bahan Bakar Minyak yang dibawanya;
- Bahwa, Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi BAIQ RO'YAL AINI Alias AINI Binti LALU MUHAMAMAD NUR, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Para Terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Para Terdakwa, karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya Brang Rea-Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di depan SDN 5 Taliwang, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Para Terdakwa tanpa izin pada saat itu adalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Bensin/Premium yang subsidi;
- Bahwa, Saksi bekerja di SPBU Nomor : 54.843.06, pemiliknya H. DAENG MUNAWIR, SPBU nya bertempat di daerah Menala, Kabupaten Sumbawa

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, jalan raya Brang Rea dan Saksi bekerja sebagai operator pengisian Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa, tugas Saksi adalah jika ada orang yang datang untuk mengisi ataupun membeli Bahan Bakar Minyak, kemudian Saksi yang memberikan Bahan Bakar Minyak ke pembeli tersebut, biasanya ada pembeli Bahan Bakar Minyak datang untuk mengisi kendaraan pribadi, namun ada juga yang membeli dengan menggunakan jerigen dan penanggung jawab Saksi bekerja adalah sdr. RATMAJI;
- Bahwa, Saksi diperbolehkan, bahkan ada juga yang membeli Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan drum dan yang membeli adalah masyarakat sekitar Taliwang;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak yang biasa dibeli oleh masyarakat adalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Bensin/ Premium yang subsidi dan yang nonsubsidi;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi ditempat Saksi bekerja adalah Solar dan Bensin/ Premium, kemudian ada Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina yang nonsubsidi;
- Bahwa, ada aturan yang mengatur, yaitu jika membeli Bahan Bakar Minyak diatas 100 (seratus) liter harus membawa rekomendasi dari dinas terkait, untuk tujuan pembelian Bahan Bakar Minyak jumlah besar tersebut;
- Bahwa, jika ada yang datang membeli Bahan Bakar Minyak diatas 100 (seratus) liter harus membawa rekomendasi dari dinas terkait, setelah itu Saksi sampaikan kepada pengawas yang ada di SPBU tersebut, kemudian atas perintah pengawas tersebut Saksi langsung mengisi Bahan Bakar Minyaknya;
- Bahwa, Saksi pernah bertugas pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016, dari pukul 14.00 Wita s/d pukul 22.00 Wita;
- Bahwa, Saksi pernah mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Bensin/ Premium pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016, sekitar pukul 18.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita, namun saat itu Saksi bertugas sebagai operator pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2016, sekitar pukul 19.00 Wita ada yang membeli Bahan Bakar Minyak diatas 100 (seratus) liter, namun sebelumnya hal tersebut Saksi laporkan terlebih dahulu kepada pengawas Saksi, kemudian pembeli menjelaskan kepada pengawas jika Bahan Bakar Minyak tersebut diperuntukan kepada para petani yang menitip, lalu atas perintah pengawas, Saksi pun mengisi Bahan Bakar Minyak tersebut;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembeli tersebut datang dengan menggunakan kendaraan Pick Up warna hitam, yang kemudian membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar lalu Saksi masukkan kedalam jerigen yang berada di atas mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa, harga Bahan Bakar Minyak Solar per liter nya adalah Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi RATMAJI Alias MAJI H. DAENG MUNAWIR, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Para Terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Para Terdakwa, karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya Brang Rea-Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di depan SDN 5 Taliwang, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Saksi sebagai Manager di SPBU Nomor : 54.843.06, pemiliknya H. DAENG MUNAWIR, SPBU nya bertempat di daerah Menala, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, pada saat Para Terdakwa datang mengisi atau membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Bensin/ Premium yang subsidi di SPBU tempat Saksi bekerja, Saksi pada saat itu sedang berada di SPBU tersebut;
- Bahwa, pada saat Para Terdakwa datang mengisi atau membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Bensin/ Premium yang subsidi di SPBU tempat Saksi bekerja, saat itu operatornya adalah sdri. BAIQ RO'YAL AINI Alias AINI Binti LALU MUHAMAMAD NUR;
- Bahwa, pada saat Para Terdakwa datang mengisi atau membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Bensin/ Premium yang subsidi di SPBU

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi bekerja, pada saat itu sdri. BAIQ RO'YAL AINI Alias AINI Binti LALU MUHAMAMAD NUR sebagai operator melaporkan kepada Saksi dan Saksi sempat memeriksa mobil Pick Up dan jerigen yang dipergunakan oleh Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa, pada saat Para Terdakwa datang mengisi atau membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Bensin/ Premium yang subsidi di SPBU tempat Saksi bekerja, Saksi bertanya kepada Para Terdakwa "kalian darimana ??" dan dijawab oleh Para Terdakwa bahwa mereka dari desa Tuananga;
- Bahwa, pada saat itu Saksi juga menanyakan kepada Para Terdakwa tentang peruntukkan Bahan Bakar Minyak yang mereka beli dalam jumlah banyak tersebut dan oleh Para Terdakwa bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut diperuntukkan bagi pertanian dan nelayan, sehingga Saksi memberikan pembelian Bahan Bakar Minyak oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa, sebenarnya pembelian Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan jerigen atau dalam jumlah banyak harus ada izin dari pemerintah;
- Bahwa, Saksi sudah menanyakan mengenai izin pembelian Bahan Bakar Minyak oleh Para Terdakwa, namun pada saat itu Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Bahan Bakar Minyak dalam jumlah banyak tersebut, namun karena menurut Para Terdakwa peruntukkannya untuk pertanian dan nelayan, sehingga Saksi mau melayani pembelian oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi sudah lupa berapa banyak Bahan Bakar Minyak yang dibeli oleh Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, sering petani membeli Bahan Bakar Minyak di SPBU tempat Saksi bekerja tersebut dalam jumlah banyak atau menggunakan jerigen, namun tidak menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Para Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak diperuntukkan buat apa;
- Bahwa, setelah adanya kejadian Para Terdakwa tersebut di SPBU tempat Saksi bekerja sudah tidak menerima pembelian Bahan Bakar Minyak dalam jumlah banyak tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, pada saat itu Para Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak dengan jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa, Para Terdakwa pada saat itu membawa lebih dari 5 (lima) jerigen;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SYAFARUDDIN H.A. Alias SAPAR Alias APEK, keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan WAWAN tapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 tapi Saksi tidak tahu dimanakah sdr. WAWAN membeli BBM tersebut, Saksi hanya memesan BBM jenis Solar ke sdr. CING, dan sdr. CING yang membeli dengan menyuruh sdr. WAWAN;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak yang diangkut tersebut adalah jenis Solar karena saya memesan Solar kepada sdr. CING;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Para Terdakwa mendapatkan minyak dari mana;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa banyaknya solar tersebut, yang Saksi tahu kami memesan solar kepada sdr. CING dari masyarakat Tuananga berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dan yang saya pesan kepada sdr. CING sekitar 30 (tiga puluh) liter, itupun masih kurang BBMnya karena tanah saya sekitar 6 (enam) Hektar;
- Bahwa, Solar tersebut akan dibawa ke Desa Tuananga untuk keperluan petani dan Nelayan;
- Bahwa, yang mengangkut BBM adalah sdr. WAWAN bersama dengan sdr. CING;
- Bahwa, BBM Solar tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan Pick Up warna hitam Nomor Polisi DR 9745 KD
- Bahwa, Saksi membeli Solar dari sdr. CING dengan harga Rp6.000,- (enam ribu rupiah) perliter tapi Saksi tidak tahu dengan harga berapakah sdr. CING atau sdr. WAWAN membeli di PERTAMINA/ SPBU yang pastinya mereka membeli dengan harga standar di SPBU;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Para Terdakwa memiliki ijin atau tidak untuk melakukan jual beli BBM jenis Solar dan memesan BBM dari sdr. CING baru sekali;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi ISKANDAR Alias ANDENG, keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan WAWAN tapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 tapi Saksi tidak tahu dimanakah sdr. WAWAN membeli BBM tersebut, saksi hanya memesan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis Solar ke sdr. CING dan sdr. CING yang membeli dengan menyuruh sdr. WAWAN;

- Bahwa, Bahan Bakar Minyak yang diangkut tersebut adalah jenis Solar karena saya memesan Solar kepada sdr. CING;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Para Terdakwa mendapatkan minyak dari mana;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa banyaknya Solar tersebut, yang Saksi tahu kami memesan Solar kepada sdr. CING dari masyarakat Tuananga berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dan yang saya pesan kepada sdr. CING sekitar 30 (tiga puluh) liter, itupun masih kurang BBMnya karena tanah saya sekitar 2 (dua) Hektar;
- Bahwa, Solar tersebut akan dibawa ke Desa Toananga untuk keperluan petani dan Nelayan;
- Bahwa, yang mengangkut BBM adalah sdr. WAWAN bersama dengan sdr. CING;
- Bahwa, BBM Solar tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan Pick Up warna hitam Nomor Polisi DR 9745 KD;
- Bahwa, Saksi membeli Solar dari sdr. CING dengan harga Rp6.000,- (enam ribu rupiah) perliter tapi Saksi tidak tahu dengan harga berapakah sdr. CING atau sdr. WAWAN membeli di PERTAMINA/ SPBU yang pastinya mereka membeli dengan harga standar di SPBU;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Para Terdakwa memiliki ijin atau tidak untuk melakukan jual beli BBM jenis Solar dan memesan BBM dari sdr. CING baru sekali;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli YANUAR CAHYO AVIANTO, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, sebelumnya Ahli pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Para Terdakwa;
 - Bahwa, keterangan yang Ahli berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
 - Bahwa, Ahli mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Para Terdakwa, karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya Brang Rea–Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di depan SDN 5 Taliwang, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Ahli bekerja di PT. PERTAMINA dari tahun 2007 dan diangkat sebagai Junior Supervisor Receiving and Storage PT. PERTAMINA PERSERO BADAS awal tanggal 1 September tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, untuk memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan, Ahli belum pernah, namun untuk melakukan pengecekan mutu BBM secara visual sudah sering Ahli lakukan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Junior SPP Resort and Storit BBM PT. Pertamina Badas adalah menerima dan menimbun BBM;
- Bahwa, yang Non Subsidi adalah yang terdiri dari Premium solar dan biosolar dan minyak tanah;
- Bahwa, Ahli pernah melakukan pemeriksaan bersama dan disaksikan oleh aparat dari Kepolisian juga, sdr. FAISAL yang menyaksikan diketahui pula oleh sdr. ANDREAS BATA KERANS M.;
- Bahwa, setelah Ahli melakukan pemeriksaan mutu, dapat Ahli simpulkan bahwa benar cairan yang dibawa oleh aparat kepolisian tersebut memang benar BBM dengan jenis solar dan premium, namun Ahli tidak bisa membedakan apakah disubsidi atau tidak karena mutu dari Solar dan Premium yang disubsidi atau tidak, mutunya sama;
- Bahwa, BBM Subsidi diperuntukkan untuk masyarakat umum, sedangkan Nonsubsidi diperuntukkan untuk masyarakat tertentu atau industri;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar;

2. Ahli INDRA JAYA, S.Pt., M.Si., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli menerangkan ini adalah yang ke-tujuh belas kali Ahli diperiksa selaku Ahli, melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi Pemerintah tidak dengan izin yang berwenang, membantu melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa, perlu Ahli jelaskan bahwa tugas Ahli adalah :
a. Menyusun perencanaan kegiatan Migas.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Inventarisasi jumlah badan usaha migas pada kegiatan hilir.
 - c. Melakukan pengawasan teknis, keselamatan kerja dan lingkungan pendistribusian dan tata niaga migas.
 - d. Pengawasan pengendalian distribusi dan tata niaga bahan bakar migas dari agen dan pengakalan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten.
 - Bahwa, Ahli menerangkan Secara struktur Bidang Energi yang di tempat tugas saksi ahli termasuk dalam seksi Minyak dan Gas Bumi;
 - Bahwa, Ahli menerangkan Bahan Bakar Minyak adalah Bahan bakar yang berasal dan / atau yang diolah dari minyak bumi (vide pasal (1) angka 4 UU Nomor 22 th 2001) dan kalau Bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah adalah Bahan bakar minyak yang dilakukan penggantian selisih harga / biaya oleh pemerintah karena Bahan bakar minyak di jual dengan harga lebih rendah dari harga yang seharusnya;
 - Bahwa, Ahli menerangkan Ada Bahan Bakar Minyak yang non subsidi dalam arti bahan bakar minyak tersebut diperuntukkan untuk Industri;
 - Saksi ahli menarangkan Di dalam Undang undang R I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi :
 - Pasal 1 angka (12) : **Pengangkutan adalah** Kegiatan Pemindahan Minya Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk penangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
 - Pasal 1 angka (13) : **Penyimpanan Adalah** Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
 - Pasal 1 angka (14) : **Niaga adalah** kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
 - Bahwa, Perbedaannya adalah :
 - a. Dari segi peruntukan bahwa Bahan Bakar Minyak yang Non Subsidi diperuntukkan untuk Industri atau pekerjaan proyek fisik.
 - b. Untuk Bahan Bakar Minyak bersubsidi pemerintah diperuntukkan untuk Rumah Tangga, nelayan, penerangan, usaha mikro, alsintan pertanian, dll.
- Segi harga Bahan Bakar Minyak Non Subsidi khusus Biosolar dan bensin ditetapkan oleh PT. Pertamina;
- Bahwa, untuk alur atau proses pendistribusian terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar dan bensin untuk wilayah NTB yaitu dari produsen atau biasa disebut dengan tempat pengolahan (kilang) kemudian

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didistribusikan ke Depot PT. Pertamina Regional di Mataram untuk pulau Lombok dan pulau Sumbawa ke Depot Badas di Kab.Sumbawa dan Depot Bima . Selanjutnya didistribusikan oleh Pertamina/ Transportir resmi ke SPBU di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 3 (tiga) unit yaitu untuk kecamatan Taliwang terdapat 2 (dua) unit yaitu di Kelurahan Dalam dan di Kelurahan Menala. Sementara 1 (satu) unit SPBU berada di kecamatan Maluk , kemudian para konsumen datang membeli langsung di lokasi terdekat dengan domisilinya;

- Bahwa, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dalam penjelasan pasal 55 adalah : Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan persorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, seperti antara lain Pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak yang bukan untuk peruntukannya atau di jual ke Luar Negeri;
- Bahwa, Biosolar dan bensin yang di subsidi pemerintah masyarakat dapat membeli di SPBU atau transportir resmi yang sudah mendapatkan ijin Penyimpanan atau penimbunan dan/ atau Niaga bahan bakar minyak. Sedangkan bahan bakar minyak jenis Biosolar dan bensin yang non subsidi untuk di Wilayah Pulau Sumbawa (Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima) dapat diperoleh langsung di Depot Pertamina Badas Kabupaten Sumbawa dan Depot Bima, melalui pengusaha transporter (jasa angkut) resmi;
- Bahwa, dalam pembelian Bensin dan Biosolar bersubsidi masyarakat dapat membeli di SPBU dengan menunjukan Rekomendasi Pembelian BBM dari instansi terkait sesuai dengan sasaran penjualannya (niaga) seperti Dinas Hutan untuk alat mesin pertanian (traktor, mesin air dll), karena akan tercantum tujuan pembelian dan volumenya, akan di berikan dengan ketentuan bagi usaha mikro, kecil, nelayan, petani maupun lainnya sebagaimana di sebut dalam Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga BBM jenis tertentu;
- Bahwa, Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu bensin, Biosolar, dan minyak tanah;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar dan Bensin yang dijual di SPBU adalah subsidi pemerintah;
- Bahwa, Rekomendasi Pengangkutan dan niaga BBM jenis Bensin dan Biosolar skala dibawah 1000 liter dikeluarkan Pemerintah Daerah, jika lebih dari 1000 (seribu) liter, maka rekomendasinya dikeluarkan pihak

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pertamina. Adapun syarat pokok memperoleh Rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Nama penyelenggara (badan usaha).
2. Jenis usaha yang diajukan.
3. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan instansi yang berwenang.
4. Profil perusahaan (Compani Profil).
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
7. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
8. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan.
9. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas PP 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi di pasal 15 ayat (1 dan 2);

- Bahwa, untuk prosedur pengangkutan bahan bakar minyak jenis Biosolar dan bensin apapun skalanya dengan alat pengangkutan menggunakan mobil tangki khusus karena BBM termasuk barang berbahaya. Namun masyarakat tidak mengindahkannya jika mereka angkut dalam skala kecil dengan alat angkut seadanya (jerigen dan sejenisnya) yang tidak memenuhi syarat keselamatan lingkungan;
- Bahwa, Menyalahgunakan pengangkutan adalah seseorang atau badan usaha yang tidak mempunyai ijin resmi dan alat khusus pengangkutan (mobil tangki khusus) sesuai dengan ijin angkut yang dikeluarkan oleh Pertamina dan dalam perkara ini penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Biosolar dan bensin yang dilakukan oleh Terdakwa WAWAN FAHRUDDIN dan M.ZAIN sudah menyalah gunakan pengangkutan yaitu tidak menggunakan ijin resmi dan alat angkutnya menggunakan kendaraan bak terbuka serta BBM ditampung dijerigen.
- Bahwa, Pasal 53 huruf b berbunyi “ pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,-(empat puluh milyar rupiah) dan Pasal 55 yang berbunyi “ Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00,-(enam puluh miliar rupiah)”., rekomendasi yang Ahli

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan tersebut termasuk izin Pengangkutan dan usaha seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa, setiap wilayah Kabupaten sudah ditentukan kuota untuk alokasi penyaluran BBM berupa Biosolar dan bensin bersubsidi tersebut berdasarkan data kebutuhan penggunaa dan statistik masyarakat .Pihak Pertamina sudah dapat menghitung kebutuhan tahunan berdasarkan rata-rata permintaan 2-3 tahun sebelumnya ditambah dengan kecendrungan antisipasi kenaikan pasokan normal;
- Bahwa, berarti orang tersebut sudah menyalahi aturan distribusi BBM (berupa Biosolar dan bensin yang disubsidi pemerintah) seperti yang Ahli jelaskan pada point 15, sehingga orang tersebut menyalah gunakan Pengangkutan dan Niaga (***Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak***) sebagaimana penjelasan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 dan yang mengangkut juga melanggar Pasal 53 huruf b, yang berbunyi :

Pasal 53 huruf b : Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00,-(empat puluh miliar rupiah).

Pasal 55 : Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00,- (enam puluh miliar rupiah).

- Bahwa, dalam kasus M. ZAIN dan WAWAN FAHRUDDIN melanggar atau melakukan Tindak Pidana pengangkutan bahan bakar Minyak Tanpa Izin pengangkutan yang berwenang sesuai dengan Pasal 53 huruf b dan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi;
- Bahwa, prosedurnya adalah : mereka harus memiliki TDP. SIUP, izin simpan/ timbun, rekomendasi pengangkutan BBM dan dijual kepada siapa? Apakah nelayan, petani, usaha mikro atau kepada usaha industry ?, harus jelas, sehingga tidak melanggar penggunaan/ niaga BBM jenis Biosolar dan Bensin bersubsidi didistribusikan. Jika BBM tersebut di peruntukn untuk industry (misalnya proyek menggunakan alat berat, dump truck dsb), maka mereka wajib membeli melalui transporter/ pengusaha jasa angkut BBM di Depot Pertamina Badas Sumbawa Besar;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Biosolar dan Bensin termasuk kategori minyak bumi;
- Bahwa, Biosolar dan bensin merupakan minyak bumi dan disubsidi pemerintah dasar hukum yang mengatur adalah Permen ESDM Nomor 18 tahun 2013, Tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu dan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah, Bensin, Biosolar dan Minyak tanah sesuai dengan pasal 1 Permen ESDM Nomor 18 tahun 2013 serta Biosolar dan bensin ada yang tidak disubsidi pemerintah;
- Bahwa, adanya hasil keterangan visum dari pihak PT. Pertamina kebenaran material BBM jenis Biosolar dan bensin yang dibeli dan diangkut Para Terdakwa, apakah jenis tersebut barang bersubsidi atau industri, pada kesempatan yang akan datang Ahli Migas diminta dari Dinas ESDM Provinsi NTB dan atau PT. Pertamina, karena setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah kabupaten/ Kota dialihkan ke Pemerintah Provinsi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sekalipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Para Terdakwa, karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya Brang Rea–Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di depan SDN 5 Taliwang, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Para Terdakwa tanpa izin pada saat itu adalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Bensin/ Premium yang subsidi;
- Bahwa, yang melakukan pengangkutan tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan supir Terdakwa yang bernama AWAN (Terdakwa II);
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak subsidi pemerintah jenis Solar dan Bensin tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat yang ada desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan harga solar Rp6.000,-(enam ribu rupiah) per liternya dan harga bensin Rp8.000,-(delapan ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa, Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dan bensin bersama Terdakwa II, yaitu pada hari Minggu tanggal 31 juli 2016, sekitar pukul 15.30 Wita hingga pukul 19.00 Wita kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, rencananya Bahan Bakar Minyak tersebut akan Terdakwa bawa ke daerah Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Terdakwa dengan Terdakwa II diamankan pada hari Minggu, tanggal 31 juli 2016, sekitar pukul 19.00 Wita, yang bertempat di pinggir jalan raya sekitar jembatan menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Solar sebanyak lebih kurang 800 (delapan ratus liter) yang Terdakwa beli per liternya dengan harga Rp5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan total seluruhnya Rp4.262.000,- (empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), Bensin sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh liter) yang Terdakwa beli per liternya dengan harga Rp6.450,-(enam ribu empat ratus lima puluh) rupiah, dengan total seluruhnya sebanyak Rp527.404,-(lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar dan bensin dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Pick Up, Nomor Polisi DR 9745 KD, Merk/ Type Suzuki, warna hitam, Nomor Rangka : MHYESL415FJ-746475, Nomor Mesin : G15AID-1032455, STNK An. WAWAN FAHRUDIN;
- Bahwa, Terdakwa adalah pemilik bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bensin dan Solar tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Para Terdakwa, karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya Brang Rea-Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di depan SDN 5 Taliwang, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Para Terdakwa tanpa izin pada saat itu adalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Bensin/ Premium yang subsidi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengangkutan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 di SPBU Menala Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sekitar pukul 19.00 Wita, namun ditengah perjalanan tepatnya di jembatan Menala Terdakwa disetop oleh pihak Kepolisian sekitar jam 19.05 Wita lalu ditanyakan surat-surat ijin pengangkutan tapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan lalu diamankan ke Polres Sumbawa Barat dan yang melakukan pengangkutan tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan sdr. M. ZAIN (Terdakwa I);
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Bensin yang Terdakwa angkut adalah :
 - 812 (delapan ratus dua belas) liter solar yang diisi kedalam 28 (dua puluh delapan) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen berisi kurang lebih sekitar 29 (dua puluh sembilan) liter.
 - 80 (delapan puluh) liter bensin yang diisi kedalam 3 jerigen dengan perincian 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen berisi kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter yang berisi 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa, yang memiliki dan menyuruh Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dan bensin di SPBU Menala Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat adalah sdr. M. ZAIN (Terdakwa I) yang juga ikut

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Terdakwa diatas mobil pada waktu kami ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa, Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar dan bensin dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Pick Up, Nomor Polisi DR 9745 KD, Merk/ Type Suzuki, warna hitam, Nomor Rangka : MHYESL415FJ-746475, Nomor Mesin : G15AID-1032455, STNK An. WAWAN FAHRUDIN;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut bersama dengan pemiliknya, yaitu sdr. M. ZAIN (Terdakwa I);
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak jenis solar dan bensin tersebut akan dijual oleh sdr. M. ZAIN (Terdakwa I) kepada masyarakat petani dan nelayan di Desa Tuananga;
- Bahwa, Terdakwa mengangkut 812 (delapan ratus dua belas) liter Solar kemudian 80 (delapan puluh) liter Bensin yang diisi kedalam 3 (tiga) jerigen;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak jenis solar dan bensin yang Terdakwa angkut tersebut adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa, yang membeli dan membayar Solar dan Bensin tersebut di SPBU adalah sdr. M.ZAIN (Terdakwa I);
- Bahwa, sdr. M. ZAIN (Terdakwa I) membeli solar dan bensin dari SPBU dengan harga Rp5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya, kemudian menjualnya dengan harga Rp7.000,-(tujuh ribu rupiah) kepada masyarakat Tuananga;
- Bahwa, Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), namun sebelum upah Terdakwa dapatkan, Terdakwa dan sdr. M. ZAIN (Terdakwa I) diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut.
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Mutu BBM (premium & solar) Nomor 001/F1543D/IX/2016-S5., tanggal 23 September 2016 beserta lampiran Test Report yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 September 2016 oleh Yanuar Cahyo Avianto selaku Petugas Penguji dan Andreas Bata Kerans M., selaku Pjs. Operation Head TBBM Badas yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa minyak tersebut secara visual baik warna maupun density/ temp, sudah sesuai dengan spesifikasi mutu BBM dengan hasil : Density Obs'd Premium : 0.736 dan temperature : 28°C hasil destilation terlampir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up dengan Nomor Polisi : DR 9745 KD Merk Suzuki warna Hitam dengan Nomor Rangka : MHYESL415FJ-746475, dengan Nomor Mesin : G15A1D-1032455 beserta kunci dan 1 (satu) lembar SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) dengan Nomor : NTB 00673661 atas nama pemilik WAWAN FAHRUDIN.
2. 812 (delapan ratus dua belas) liter BBM jenis solar yang diisi kedalam jerigen, dengan perincian :
 - 28 (dua puluh delapan) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis Solar masing-masing berisi 29 (dua puluh sembilan) liter.
3. 80 (delapan puluh) liter BBM jenis Bensin yang diisi kedalam jerigen, dengan perincian :
 - 2 (dua) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter.
 - 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin berisi 20 (dua puluh) liter.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Hakim Ketua telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Persidangan sebagai suatu kesatuan utuh dengan putusan ini dan untuk mempersingkat penulisan, maka dianggap telah tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Para Terdakwa telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya Brang Rea-Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di depan SDN 5 Taliwang, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat itu Para Terdakwa tersebut tertangkap tangan sedang mengangkut atau membawa Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar dan Bensin sebanyak 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) liter dengan rincian :
 - 812 (delapan ratus dua belas) liter BBM jenis solar yang diisi kedalam jerigen dengan perincian :
 - 28 (dua puluh delapan) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis Solar masing-masing berisi 29 (dua puluh sembilan) liter.
 - 80 (delapan puluh) liter BBM jenis Bensin yang diisi kedalam jerigen, dengan perincian :
 - 2 (dua) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter.
 - 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin berisi 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara :
 - Pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I yang berada di RT. 04 Desa Tuananga, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat menuju SPBU 54.843.06 Menala yang berlokasi di Jln. Brang Rea Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan mengendarai mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry Nomor Polisi DR 9745 KD, warna hitam dengan membawa 31 (tiga puluh satu) jerigen kosong.
 - Terdakwa I bersama Terdakwa II setibanya di SPBU menala langsung melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar sebanyak ± 812 (delapan ratus dua belas) liter kedalam 28 (dua puluh delapan) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter dan 80 (delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bensin yang diisi kedalam 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter.
 - Pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut tanpa membawa serta dokumen berupa surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah maupun instansi terkait, sebagai bukti peruntukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jumlah banyak.
 - Terdakwa I bersama Terdakwa II setelah selesai melakukan pengisian BBM tersebut hendak kembali ke rumahnya yang berada di RT. 04 Desa Tuananga, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat,

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan SDN 5 Taliwang Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Saksi SURYADIN Bin H. AMAHID SYUKUR bersama dengan Saksi DIERMANSYAH Alias DEAR NIN DAMHUJI yang merupakan anggota Polres Sumbawa Barat memberhentikan kendaraan mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam berplat DR 9745 KD yang sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

- Saksi SURYADIN Bin H. AMAHID SYUKUR bersama dengan Saksi DIERMANSYAH Alias DEAR NIN DAMHUJI melakukan pemeriksaan, dalam Pick Up warna hitam bernomor Polisi DR 9745 KD tersebut terdapat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 812 (delapan ratus dua belas) liter yang dimasukkan kedalam 28 (dua puluh delapan) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter dan 80 (delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bensin yang diisi kedalam 2 jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter.
- Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Bensin tersebut tidak disertai dengan surat rekomendasi pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari pemerintah daerah atau instansi terkait.
- Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU Menala Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan harga Rp5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan BBM jenis Bensin bersubsidi dengan harga Rp6.450,-(enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Terdakwa I bersama Terdakwa II akan menjual BBM jenis Solar dan Bensin bersubsidi tersebut kepada masyarakat Desa Tuananga dengan terlebih dahulu menyimpan BBM tersebut di rumah Terdakwa I, dengan harga jual untuk BBM jenis Solar bersubsidi Rp6.000,-(enam ribu rupiah) per liter dan BBM jenis bensin bersubsidi dengan harga Rp8.000,-(delapan ribu rupiah) perliter.
- Bahwa benar, dalam melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang ;
- Bahwa benar, Bahan Bakar Minyak Solar dan Bensin dibeli Para Terdakwa dari SPBU dengan harga Rp5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya, kemudian menjualnya dengan harga Rp7.000,-(tujuh ribu rupiah) kepada masyarakat Tuananga;
- Bahwa benar, Para Terdakwa belum menikmati hasil dari penjualan BBM bersubsidi tersebut;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Para Saksi maupun Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka;
- Bahwa benar, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti, setelah dicermati dengan seksama ternyata satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian sehingga akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang"
2. "Yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan dari pemerintah"
3. "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang :

Bahwa, Dalam hal ini ialah identitas Terdakwa I M. ZAIN Alias CING Ak CAMBAK dan Terdakwa II WAWAN FAHRUDIN sehat jasmani dan rohani, serta tidak terdapat alasan pemaaf ataupun pembenar dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya yang dilakukannya. Sehingga Para Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Berkas Perkara Nomor : BP/80/X/2016/RESKRIM., tanggal 15 Oktober 2016, sehingga merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan keterangan Para Saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, maka Terdakwa I M. ZAIN Alias CING Ak CAMBAK dan Terdakwa II WAWAN FAHRUDIN merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan dari pemerintah :

Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 23 Ayat (1) yang dimaksud dengan ijin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan usaha oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan masing – masing untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan atau niaga setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan ;

Bahwa, yang dimaksud dengan pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi ialah kegiatan pemindahan minyak bumi atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi

Bahwa, yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia ialah membawa, memuat atau mengirim barang / penumpang dari satu tempat ketempat lain.

Bahwa, yang dimaksud dengan minyak bumi dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001, ialah hasil dari proses alami hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin, atau mineral lainnya.

Bahwa, yang dimaksud dengan ijin usaha berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi ialah tiap izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan, Penyimpanan dan atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Berdasarkan keterangan Para Saksi ,petunjuk dan keterangan Para Terdakwa :

- Bahwa, Terdakwa I bersama Terdakwa II setelah selesai melakukan pengisian BBM tersebut hendak kembali ke rumahnya yang berada di RT. 04 Desa Tuananga, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di depan SDN 5 Taliwang Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Saksi SURYADIN Bin H. AMAHID SYUKUR bersama dengan Saksi DIERMANSYAH Alias DEAR NIN DAMHUJI yang merupakan Anggota Polres Sumbawa Barat, memberhentikan kendaraan mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam berplat DR 9745 KD yang sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
- Bahwa, ketika Saksi SURYADIN Bin H. AMAHID SYUKUR bersama dengan Saksi DIERMANSYAH Alias DEAR NIN DAMHUJI melakukan pemeriksaan, dalam Pick Up hitam Nomor Polisi DR 9745 KD tersebut, terdapat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 812 (delapan ratus dua belas) liter yang dimasukkan kedalam 28 (dua puluh delapan) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter dan 80 (delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bensin yang diisi kedalam 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa, Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Bensin tersebut tidak disertai dengan surat rekomendasi pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah Daerah atau instansi terkait.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Mutu BBM (premium & solar) Nomor 001/F1543D/IX/2016-S5., tanggal 23 September 2016 beserta lampiran Test report, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 September 2016 oleh Yanuar Cahyo Avianto selaku Petugas Penguji dan Andreas Bata Kerans M., selaku Pjs. Operation Head TBBM Badas, yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa minyak tersebut secara visual baik warna maupun density/ temp, sudah sesuai dengan spesifikasi mutu BBM dengan hasil : Density Obs'd Premium : 0.736 dan temperature : 28°C hasil destilasi terlampir.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pengangkutan dari pemerintah” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan :

Bahwa, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) dalam KUHP beserta komentarnya (R.Soesilo, Politea, Bogor) ialah seseorang yang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana.

Bahwa, yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dalam KUHP beserta komentarnya (R.Soesilo, Politea, Bogor) ialah sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh, dan bukan orang itu saja yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana.

Bahwa, yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medelpleger*) ialah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan yaitu yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, yang mana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan peranannya masing-masing yaitu :

1. Terdakwa I M. ZAIN Alias CING Ak CAMBAK, merupakan orang yang membeli BBM Subsidi jenis Solar dan Bensin tersebut, dan kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengangkut BBM subsidi Jenis Solar dan Bensin Tersebut.
2. Terdakwa II WAWAN FAHRUDDIN Alias WAWAN AY LILI, berperan menyiapkan kendaraan Pick Up untuk mengangkut dan kemudian bersama-sama Terdakwa I, membeli BBM subsidi jenis Solar dan Bensin tersebut, serta bersama-sama mengangkut BBM subdidi Jenis Solar dan Bensin tersebut untuk dibawa ke Desa Tuananga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak hanya semata-mata memperhatikan dari segi *Legal Justice* akan tapi juga perlu dipertimbangkan segi *Sosial Justice* dan *Moral Justice* dalam mewujudkan keseimbangan keadilan dimata masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa apabila tidak dilakukan penanganan secara dini, dikhawatirkan dapat menimbulkan situasi dan kondisi masyarakat yang dapat menghancurkan tatanan nilai, norma dan moral dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, serta merupakan suatu pembelajaran bagi diri Para Terdakwa maupun masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau kepentingan umum, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta buat masyarakat agar tidak meniru persoalan tersebut, sehingga terciptanya ketentraman dan keamanan Bangsa dan Negara, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang adil adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka Para Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Suzuki warna Hitam dengan Nomor Rangka : MHYESL415FJ-746475, dengan Nomor Mesin : G15A1D-1032455 beserta kunci dan 1 (satu) lembar SKPD (Surat Keterangan Pajak

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah) dengan Nomor : NTB 00673661 atas nama pemilik WAWAN FAHRUDIN yang telah disita dari Terdakwa II, maka dikembalikan kepada Terdakwa II WAWAN FAHRUDIN Alias WAWAN Ak AY LILI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 812 (delapan ratus dua belas) liter BBM jenis solar yang diisi kedalam jerigen, dengan perincian :
 - 28 (dua puluh delapan) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis Solar masing-masing berisi 29 (dua puluh sembilan) liter.
2. 80 (delapan puluh) liter BBM jenis Bensin yang diisi kedalam jerigen, dengan perincian :
 - 2 (dua) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter dan
 - 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin berisi 20 (dua puluh) liter.

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

-

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan berubah menjadi lebih baik;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga dibutuhkan untuk menghidupi keluarganya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I M. ZAIN Alias CING Ak CAMBAK dan Terdakwa II WAWAN FAHRUDIN Alias WAWAN Ak AY LILI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengangkutan Minyak Bumi, tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I M. ZAIN Alias CING Ak CAMBAK dan Terdakwa II WAWAN FAHRUDIN Alias WAWAN Ak AY LILI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up dengan Nomor Polisi : DR 9745 KD Merk Suzuki warna Hitam dengan Nomor Rangka : MHYESL415FJ-746475, dengan Nomor Mesin : G15A1D-1032455 beserta kunci dan 1 (satu) lembar SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) dengan Nomor : NTB 00673661 atas nama pemilik WAWAN FAHRUDIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa II WAWAN FAHRUDIN Alias WAWAN Ak AY LILI.

- 812 (delapan ratus dua belas) liter BBM jenis solar yang diisi kedalam jerigen, dengan perincian :
 - 28 (dua puluh delapan) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis Solar masing-masing berisi 29 (dua puluh sembilan) liter.
- 80 (delapan puluh) liter BBM jenis Bensin yang diisi kedalam jerigen, dengan perincian :
 - 2 (dua) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter.
 - 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis Bensin berisi 20 (dua puluh) liter.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, oleh GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H. dan I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh PURNING DAHONO PUTRO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.